



**PUTUSAN**

**Nomor 324/Pdt/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PT. VIVACES PRABU INVESTMENT**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor di Thamrin Nine, UOB Plaza Lt. 30, Jl. MH. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta Pusat 10230, dalam hal ini diwakili oleh Pavithar P. Harjani selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja, SH., MSi., MH., CBL, C.Med., dkk., para advokat pada Law Firm "Hartono Tanuwidjaja & Partners", *Advocates & Legal Consultants*, berkantor di Wisma A. Rachim, Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2024 , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **PT. NONGHYUP KORINDO SEKURITAS INDONESIA** (dh. **PT. WOORI KORINDO SECURITIES INDONESIA**), berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Kantor di Treasury Tower, Lt. 51 Unit A, Kawasan District B, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh AMIR SUHENDRO SAMIRIN selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Melati D. S. Siregar, S.H. dkk., para advokat dari UMBRA Partnership, beralamat di Telkom Landmark Tower, Tower II, Lantai 49, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;
2. **PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI)**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 ,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI



Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

3. **PT. BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini diwakili oleh IMAN RACHMAN selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Erni Widyaningsih, S.H., M.Hum., dkk., para advokat dari NINDYO & ASSOCIATES, beralamat di The H Tower, Lantai 16, Unit B, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C. 20-21, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-00020/BEI.HKM/05-2023 tanggal 25 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 324/PDT/2024/PT DKI. tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Maret 2024;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Online Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan disertai memori banding tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dan memori banding tersebut secara elektronik telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke alamat elektronik :

- Terbanding I semula Tergugat I , pada tanggal 23 Februari 2024 ;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Februari 2024 ;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat , Terbanding semula Tergugat , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 Maret 2024 untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding yang pelaksanaan inzage dilakukan secara elektronik ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI



**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024, kemudian Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengugat yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima eksepsi Terbanding/semula Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan, membatalkan putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Perdata Nomor : 416/Pdt. G/2023/Jkt.Sel., tertanggal 24 Januari 2024;
- Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka seluruh isi memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 5 Februari 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**MENGADILI:**

1. Membatalkan Putusan Sela No. 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 30 Oktober 2023.

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Terbanding (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya.

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa Perkara No. 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.:

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN DAN POKOK PERKARA

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Turut Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka seluruh isi Kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 1 Maret 2024 dianggap termaktub dan menjadi satu dengan putusan ini ;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 24 Januari 2024, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dalam amar putusannya menerima Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat terkait dengan Eksepsi *Gugatan* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa demikian juga dalam Pokok Perkaranya Dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) , dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka alasan keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang terdiri dari **YONISMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.** dan **H. YULMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 MARET** 2024 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Rina Rosanawati., S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H.

YONISMAN, S.H., M.H.

H. YULMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RINA ROSANAWATI. S.H., M.H.

## Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan 324/PDT/2024/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)